

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF APARAT PENEGAK HUKUM DI KOTA SUKABUMI

Nurbaity Hidayatullah^{1*}, Ujuh Juhana², Agus Rasyid³
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi
nurbaityh121@gmail.com

Kasus Kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikan Indonesia harus berfikir keras menyelesaikan salah satu permasalahan hukum ini, salah satu alasan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia adalah karena kurangnya hukum yang mengikat pelaku. Didasarkan atas hal ini pemerintah akhirnya men-sahkan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Mei 2022 dan diberlakukan sejak Undang-Undang tersebut disahkan. Undang-undang ini berfokus pada perlindungan korban (terkhusus perempuan dan anak) agar mendapatkan perlindungan dengan sebaik-baiknya dan keadilan yang seadil-adilnya. Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menerapkan undang-undang. Namun pada kenyataannya, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum diterapkan sepenuhnya di Kota Sukabumi. Berdasarkan hal ini penulis mencoba untuk mencari tau apa yang menjadi problematika dalam penerapan undang-undang ini terkhususnya oleh para aparat penegak hukum di wilayah kota Sukabumi, serta bagaimana upaya penanggulangan tindak kejahatan seksual oleh aparat penegak hukum di Kota Sukabumi. Teknik pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada mencari data kelengkapan secara langsung kepada narasumber atau yang mempunyai data. wawancara dan observasi ini penulis rasa pas dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, selain dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data lewat studi kepustakaan. Problematika dalam penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ialah tidak terpenuhinya komponen-komponen dalam sistem penerapan hukum, komponen tersebut yakni struktural dan kultur hukumnya. Untuk upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual baik secara hukum pidana ataupun non-hukum pidana sudah sangat baik.

Keywords:

Aparat Penegak Hukum; Kekerasan Seksual; Penerapan Undang-undang.

Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Asas negara berdasarkan hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan keinginan perseorangan. Negara hukum menjamin keadilan bagi warga dan masyarakat, memastikan bahwa peraturan pengakuan, kesetaraan, kebebasan pribadi, dan penghormatan

terhadap hak-hak dasar manusia ditegakkan. Hukum yang dominan dalam negara hukum bertujuan untuk memastikan keadilan dan melindungi hak asasi manusia dengan menempatkannya di puncak hierarki peraturan. Di Indonesia, prinsip negara hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

Menurut F. J. Sthal, sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) terdiri dari empat elemen utama: perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kegiatan pemerintah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dan keberadaan sistem peradilan yang independen. Selain itu, konsep *the rule of law* yang dikemukakan oleh A. V. Dicey dalam bukunya "An Introduction to Study of Law the Constitution" menambahkan bahwa prinsip dasar negara hukum meliputi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan konstitusi yang menegaskan perlindungan hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah asal dari hak-hak individu, melainkan hanya menegaskan perlindungan atas hak-hak asasi tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjaga keselamatan penduduknya, seperti yang dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak warga negara. Melindungi hak asasi manusia adalah salah satu unsur dari negara hukum, yang mana negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup hak-hak warga negara dalam hal kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan kerja, kehidupan yang layak, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak dalam dunia pendidikan.

Hak-hak dasar bagi setiap individu dalam suatu negara sangat penting dan berhubungan erat dengan hak-hak dasar lainnya, seperti hak untuk dilindungi dari tindakan seksual yang merugikan dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan merujuk pada pernyataan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, persetujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, persetujuan atas hak anak, dan instrumen internasional HAM. Berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi Indonesia tahun 1945, sistem hukum Indonesia telah menyesuaikan diri dengan tuntutan hukum masyarakat dan perubahan dalam konteks hukum nasional. Amandemen kedua tahun 2000 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengamankan hak-hak asasi manusia dalam pasal 28A hingga pasal 28J di Bab sepuluh amandemen kedua.

Meskipun di Indonesia terdapat peraturan dan undang-undang yang berbeda sesuai dengan jenis kejahatan, istilah-istilah untuk menggambarkan tindak kejahatan kekerasan seksual juga berbeda. Mulai dari kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP, kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Meskipun berbagai peraturan hukum ini meliputi berbagai bentuk kejahatan seksual, KUHP tidak memberikan pengertian khusus mengenai tindak kejahatan tersebut, namun KUHP menjelaskan secara langsung dalam berbagai pasalnya. Undang-Undang Perlindungan Anak mengacu pada KUHP, sementara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur kekerasan dalam perdagangan untuk eksploitasi seksual. Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga (UU PDKRT) juga tidak mengandung definisi yang jelas mengenai kekerasan seksual.

Undang-undang mengenai kekerasan seksual sebelumnya tercantum dalam Pasal 285 hingga Pasal 297 KUHP. Pasal 285 mengatur tentang perkosaan, Pasal 286 mengatur tentang persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya, Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan dengan wanita di bawah umur, Pasal 288 mengatur tentang persetubuhan dengan wanita, dan Pasal 297 mengatur tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur.

Hukum di Indonesia telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan pedoman yang baik serta informasi rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban. Hak-hak ini diakui dan dicantumkan dalam konvensi yang telah disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia, diatur dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan individu, keluarga, dan aset dari ancaman atas kesaksian, berpartisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan jaminan, memberikan informasi tanpa desakan, memiliki seorang penerjemah, tidak akan diberikan pertanyaan yang menjebak atau beresiko, menerima pembaruan mengenai perkembangan kasus dan keputusan pengadilan, diberikan identitas baru jika diperlukan, mengganti biaya transportasi bila diperlukan, memperoleh penasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selama periode 12 tahun dari 2008 hingga 2019, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat sebesar 792%, hampir delapan kali lipat. Pada tahun 2019, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 431.471 peristiwa kekerasan yang menimpa perempuan. Fakta menunjukkan bahwa dominasi kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan pribadi, dengan kekerasan fisik menjadi yang paling umum, mencakup 43% dari seluruh kasus kekerasan, diikuti oleh kekerasan seksual yang mencakup 25% dari total kekerasan yang menimpa perempuan.

Di kota Sukabumi, selama tahun 2022, terdapat 36 kasus kekerasan terhadap anak dan 30 kasus pelecehan seksual. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, terdapat 32 kasus kekerasan terhadap anak dan 18 kasus pelecehan seksual. Ada peningkatan kasus persetubuhan pada anak sebesar 60 persen dibanding dengan tahun 2021, serta kekerasan terhadap anak yang meningkat sebesar 5 kasus. Selain kasus persetubuhan pada anak, kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga juga mengalami peningkatan signifikan, dengan kasus KDRT naik 28 persen dan kasus kekerasan terhadap anak naik 5 persen dibanding tahun 2021.

Tingginya kompleksitas kasus kekerasan seksual disertai dengan kurangnya perlindungan hukum berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengulangan kejahatan, dan rasa frustrasi bagi korban yang menuntut keadilan. Tingkat kekerasan seksual yang tinggi tidak berkaitan dengan keberadaan hukum dan peraturan yang kuat. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender belum menjadi prioritas utama di tingkat nasional. Perkembangan sosial yang cepat tidak diimbangi dengan perkembangan paradigma hukum baru yang fokus pada isu-isu yang dihadapi oleh perempuan.

Keterbatasan peraturan mengenai kekerasan seksual dalam KUHP menyebabkan banyak insiden kekerasan seksual yang tidak dapat dikenakan tuntutan hukum. Sebagai hasilnya, pelaku kejahatan ini tidak menerima hukuman yang pantas, dan tindak kekerasan seksual terus berlanjut. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena upaya UUD 1945 untuk melindungi seluruh rakyat belum tercapai sepenuhnya. Perlindungan korban kekerasan seksual sebelum adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sangatlah kurang, seperti yang

terlihat dalam kasus pelecehan di Lampung oleh seorang kepala desa yang dinyatakan bebas dari segala tuntutan pada nomor perkara 67/Pid.B/2022/PN Kla.

Undang-Undang Kekerasan Seksual yang telah disahkan berisi peraturan mengenai upaya pencegahan, penyembuhan, perlindungan, dan pemulihan bagi para korban, serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Terdapat pula kolaborasi internasional guna memastikan pencegahan dan penyembuhan yang efisien. Diharapkan undang-undang ini dapat memastikan terpenuhinya hak-hak dasar dan memberikan keadilan bagi korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi topik dari penelitian ini, yaitu: bagaimana problematika penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh aparat penegak hukum di Kota Sukabumi dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan aparat penegak hukum di Kota Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dalam penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di kota Sukabumi dan upaya penanggulangannya, dengan tujuan khusus untuk mengetahui problematika penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan aparat penegak hukum, mengetahui faktor yang mempengaruhi dan menjadi alasan tidak terimplementasikannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di Kota Sukabumi, serta mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum khususnya di kota Sukabumi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang lain baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat praktisnya adalah mampu menerapkan dan mengembangkan teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual khususnya di Kota Sukabumi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum dengan mengetahui problematika apa saja dalam penerapan undang-undang di lingkungan aparat penegak hukum khususnya di Kota Sukabumi, untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Sukabumi. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak perlindungan korban kekerasan seksual dan tata cara penanganan jika terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual di sekitar masyarakat.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial, di mana peneliti akan melaporkan hasil penelitian berdasarkan pandangan dan analisis data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan secara rinci dalam laporan penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lokasi atau subjek penelitian guna mendapatkan data yang akurat melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengimplementasian Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual di Kota Sukabumi. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Kota Sukabumi, seperti Polres Sukabumi, Pengadilan Kota Sukabumi, dan UPTD PPA.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diberikan langsung oleh sumber utama melalui survei, pengamatan, dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, undang-undang, dan arsip yang tersedia di internet atau perpustakaan. Data sekunder lebih banyak digunakan dalam penelitian ini karena topik yang diangkat membutuhkan banyak data mengenai angka, undang-undang, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk saling menukar pengetahuan dan pandangan, serta

mendapatkan respons terkait topik yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan penelitian dari koleksi perpustakaan. Observasi dilakukan untuk mengamati aparat penegak hukum yang tengah menjalankan tugasnya, khususnya dalam penerapan tindak pidana kekerasan seksual.

Model dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan informasi dari beragam sumber dengan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan terus-menerus. Penelitian ini akan fokus pada teknik perolehan data melalui wawancara dan observasi, sehingga teknik analisis kualitatif dianggap lebih cocok digunakan dalam penelitian ini. Manfaat dari studi pustaka di antaranya adalah membantu penulis mengetahui batasan permasalahan, teori yang sesuai, dan menentukan metode penelitian yang tepat. Selain itu, studi pustaka membantu menghindari replikasi penelitian yang kurang bermanfaat dan memungkinkan interpretasi hasil penelitian menggunakan literatur yang ada.

RESULTS AND DISCUSSION

PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Urgensi akan meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia serta perlunya kejelasan mengenai apa itu kekerasan seksual, termasuk perlindungan yang diberikan kepada korban dan saksi, membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Undang-undang ini diharapkan menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka kekerasan seksual, dengan pasal-pasal yang fokus pada definisi kekerasan seksual, jenis-jenis tindakan yang termasuk kekerasan seksual, peran penyidik dan lembaga pendampingan, serta hak-hak dan perlindungan yang akan diterima oleh korban, keluarga korban, dan saksi.

Penerapan undang-undang ini seharusnya dilakukan oleh struktur hukum atau kelembagaan hukum dan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan melalui jalan hukum. Penegak hukum, sebagai penerima kuasa atas orang-orang yang ingin mendapatkan haknya, mencari landasan hukum terbaik untuk memberikan keadilan yang terbaik pada masyarakat. Karenanya, pada undang-undang khusus kekerasan seksual ini, yang paling dekat dengan siapa yang menerapkannya adalah aparat hukum itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan penulis di wilayah hukum kota Sukabumi meliputi kepolisian, pengadilan negeri, dan dinas sosial khusus perlindungan perempuan dan anak seperti UPTD PPA untuk memperoleh informasi di lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 26 Juni 2023 kepada Bu Sylvia Yudhiastika selaku hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi, terungkap bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 hingga saat wawancara ini dilakukan, belum pernah ada kasus kekerasan seksual yang menggunakan undang-undang ini sebagai dasar untuk menuntut pelaku. Sebagian kasus masih menggunakan KUHP dan sebagian lagi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika korbannya adalah anak di bawah umur.

Budaya atau kebiasaan yang sejak dahulu menggunakan KUHP untuk kasus pencabulan dan pemerkosaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk kasus-kasus seperti eksploitasi seksual, masih menjadi pilihan untuk menangani perkara kekerasan seksual.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skb tentang kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah, pelaku didakwa dengan tuntutan pada Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

Putusan ini penulis ambil sebagai contoh di mana kasus yang terjadi pada Agustus Tahun 2022 ini tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Padahal, tanggal terjadinya kejahatan adalah waktu di mana UU TPKS sudah dapat digunakan.

Penggunaan UU Perlindungan Anak ini atas dasar karena hukuman bagi pelaku pencabulan jauh lebih berat dibandingkan menggunakan KUHP. Pada dasarnya, masyarakat pun lebih mengetahui tentang adanya UU Perlindungan Anak untuk kasus pencabulan terhadap anak ini dibandingkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Wawancara yang kembali penulis lakukan di kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Sukabumi, kepada salah satu tenaga ahli psikologi Bapak Dikdik Hardy, selaku pendamping korban pada kasus dengan Nomor Putusan 19/Pid.Sus/2023/PN Skb, memberikan pernyataan bahwa hukuman yang diterima pelaku bisa sampai 18 tahun penjara karena menggunakan UU Perlindungan Anak.

Sebagai perbandingan, kasus pencabulan terhadap anak diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak Pasal 290 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - Barang siapa yang melakukan pencabulan dengan seseorang padahal diketahui atau diduga bahwa umurnya masih di bawah lima belas tahun, dan yang bersangkutan belum waktunya kawin;
 - Barang siapa yang membujuk seseorang yang diketahui atau diduga masih di bawah lima belas tahun atau belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau melakukan hubungan badan di luar pernikahan dengan orang lain.
2. Undang-Undang TPKS dalam Pasal 15, Pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 6, dipidana karena pelecehan seksual fisik:
 - Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan kepada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan martabat seseorang secara seksual dipidana penjara paling lambat 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Setiap orang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
3. Pasal 82 UU Perlindungan Anak:

- Setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari yang disebutkan pada ayat (1).

Adapun Pasal 76E menyatakan, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Dalam putusan, mengingat Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Majelis hakim mengadili dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga." Lalu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 tahun.

Narasumber mengatakan bahwa "pihak keluarga pun kalau ditanya atau dikasih pilihan mau pakai UU TPKS atau UU Perlindungan Anak pasti memilih UU Perlindungan Anak. Selain awam dengan UU TPKS itu juga karena UU Perlindungan Anak memberikan hukuman jauh lebih lama (penjara), dan pihak keluarga benar-benar ingin mendapat keadilan atas menderitanya anak (korban) yang masih di bawah umur."

Kembali pada urgensi dari disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Undang-undang ini juga membahas mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam tindak kekerasan seksual, serta sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka kekerasan seksual dengan memberikan hukuman yang sepadan kepada para pelaku. Mengingat bahwa UU TPKS memberikan definisi lebih luas mengenai kekerasan seksual serta perlindungan yang jelas kepada korban dan saksi, maka UU ini sangat penting untuk dipahami dan diterapkan secara baik dan bijak oleh masyarakat, khususnya aparat hukum.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Hak asasi manusia adalah salah satu hak konkret setiap individu, dan dalam satu negara menjaga dan memenuhi semua hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah. Salah satu hak asasi yang penting adalah mendapatkan kepastian hukum. Kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kejahatan dengan angka tertinggi di Indonesia, dan pemerintah berupaya dengan berbagai cara untuk menanggulangi dan mengurangi kasus kekerasan seksual hari demi hari. Dalam sistem kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel, mengenai upaya menanggulangi kejahatan dijelaskan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak kejahatan kekerasan seksual, yakni dengan menggunakan peraturan perundang-undangan atau menggunakan hukum pidana dengan tujuan lebih ke arah penindasan dan penumpasan tindak kejahatan, atau dengan upaya penanggulangan tanpa hukum pidana yang mana upaya ini lebih berfokus pada pencegahan sebelum tindak kejahatan terjadi.

Tujuan dari diterapkannya undang-undang adalah untuk mengurangi dan menanggulangi kejahatan, seperti pada kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang membuat pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengesahan undang-undang ini memberikan definisi yang lebih detail mengenai apa saja yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang mengenai tindak pidana ini sesuai dengan konsep kebijakan penal dalam politik kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel, karena kebijakan ini mengarah pada konsep penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Menurut Marc Ancel, peraturan perundang-undangan juga merupakan bagian dari hukum pidana.

Undang-undang lain yang sejalan dengan UU TPKS ini pun termasuk dalam upaya pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Sebelum disahkannya UU TPKS, sudah ada undang-undang lain yang mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pelecehan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang yang disebutkan sebelumnya merupakan langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani dan memberantas kasus kekerasan seksual serta hukum yang mengatur tentang perlindungan korban dan saksi dari kasus kejahatan seksual.

Pada wawancara yang penulis lakukan pada beberapa narasumber, mereka mengungkapkan bahwa selain menggunakan hukum pidana untuk memberi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, tetap diperlukan beberapa upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana atau bisa disebut upaya pengendalian sebelum kejahatan terjadi termasuk ke dalam salah satu bagian dari kebijakan politik kriminal yang disebut dengan kebijakan nonpenal. Upaya penanggulangan dengan kebijakan nonpenal dilakukan melalui kegiatan pencegahan dengan tujuan utama mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Tindakannya mencakup pencegahan dengan menerapkan pedoman tertentu atau memberikan pemahaman mengenai sesuatu.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi kekerasan seksual dengan kebijakan nonpenal meliputi Early Warning System (Deteksi Dini Perilaku Kekerasan Seksual). Salah satu program pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Sukabumi kepada anak-anak sekolah menengah adalah early warning system atau deteksi dini perilaku kekerasan seksual. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai apa saja yang termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Kegiatan ini berisi tentang pemahaman tentang "underwear rule", yang meliputi bagian tubuh seperti mulut, dada, kemaluan, dan pantat, yang mana bagian-bagian ini hanya boleh disentuh oleh diri sendiri. Jika disentuh orang lain tanpa tujuan yang benar, itu termasuk bentuk pelecehan. Menjelaskan pula bahwa TKP (Tempat Kejadian Perkara) meliputi tempat sepi, tertutup, dan tidak ada orang. Anak-anak diajarkan untuk peka terhadap hal tersebut. Jika setidaknya dua dari tiga unsur tersebut terpenuhi, maka anak-anak harus sadar dan mulai meminta bantuan. Pada kegiatan ini juga dilakukan simulasi terkait keadaan jika terjadi kejahatan seksual serta membuka pola pikir agar anak-anak sekolah menengah lebih peka terhadap sekitarnya dan dapat melindungi dirinya sendiri dari kejahatan seksual yang mungkin mengincar mereka.

Edukasi adalah upaya lain yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual dan bagaimana cara mencegah terjadinya kejahatan seksual. Biasanya, edukasi yang dilakukan oleh sekolah yang dihadiri para siswa-siswi sekolah menengah ini menjadikan aparat penegak hukum sebagai narasumber atau pembicara agar yang memberikan arahan dan materi adalah para ahli di bidangnya. Dalam artikel yang dimuat di website Halodoc, dijelaskan beberapa edukasi terkait pelecehan seksual kepada anak, di antaranya

memperkenalkan bagian tubuh sejak dini. Cara yang pertama bagi orang tua adalah mengenalkan bagian-bagian tubuh kepada anak sejak dini. Tujuannya untuk mengajarkan anak tentang arti dan fungsi bagian tubuh yang sebenarnya, terutama organ reproduksi anak. Penting bagi orang tua untuk menggunakan kata-kata yang tepat saat menamai bagian tubuh anak mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa anak memahami maknanya sehingga mereka dapat berbicara dengan jelas jika terjadi sesuatu yang tidak pantas. Berikan pemahaman terkait tubuh yang bersifat pribadi: Anak-anak juga harus diajari bahwa mereka memiliki bagian tubuh pribadi yang tidak boleh dilihat oleh siapa pun, apalagi disentuh. Jelaskan bahwa ketika anak dimandikan, orang tua dapat melihat anak telanjang, tetapi orang lain hanya dapat melihat anak dalam pakaiannya. Pemeriksaan medis dengan dukungan orang tua juga harus dijelaskan.

Ajarkan anak untuk bilang tidak: Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan dalam keluarga besar. Oleh karena itu, para ibu harus mengajari anaknya untuk mengatakan "tidak" pada sentuhan atau tindakan yang tidak diinginkan. Tujuannya tentu saja untuk menghindari pelecehan seksual. Para ibu dapat mengajari anak mereka untuk menjaga jarak dan berkata "tidak" jika mereka merasa tidak nyaman dengan orang dewasa yang menggelitik atau memeluk mereka. Bahkan jika orang yang menyentuh anak-anak itu orang baik atau orang yang paling dekat dengan keluarga. Orang tua perlu menanam budaya malu pada anak: Penting bagi orang tua untuk menanamkan budaya malu pada anak agar tidak sembarangan berganti pakaian di luar atau di tempat umum. Selain itu, anak-anak juga harus diajari bahwa tidak boleh ada orang yang memotret auratnya.

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, mengenai upaya penanggulangan kejahatan dengan teori politik kriminal yang mana cara melakukan penanggulangan kejahatannya dengan cara hukum pidana dan non-hukum pidana, pemerintah dan aparat penegak hukum telah melakukan yang terbaik hingga saat ini. Undang-undang yang sekarang fokus pada perlindungan korban dan bentuk-bentuk dari kejahatan itu sendiri seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membuktikan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi tindak kejahatan dari sudut hukum sudah baik. Peran aparat penegak hukum dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan dari kebijakan non-hukum pidana (nonpenal) juga sudah sangat baik, melalui kegiatan-kegiatan memberikan pemahaman langsung pada masyarakat dan anak di bawah umur mencoba mencegah anak-anak yang sering dijadikan target kejahatan seksual agar mengetahui tentang kejahatan seksual itu sendiri dan upaya pencegahan sebelum menjadi korban. Dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencegah suatu tindak kejahatan namun dilakukan dengan metode pendekatan pada anak dan memberikan pemahaman secara langsung serta memberikan contoh melalui simulasi, merupakan suatu kemajuan dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang mana rata-rata korbannya adalah perempuan dan anak di bawah umur.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika dalam penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Sukabumi belum diterapkan sepenuhnya, tidak terpenuhinya komponen-komponen dalam penerapan undang-undang melalui sistem hukum menjadi alasan undang-undang ini belum terimplementasikan khususnya di Kota Sukabumi. Substansi hukum atau undang-undang TPKS itu sendiri tidak dapat diterapkan tanpa dukungan dari struktur hukum yakni aparat penegak hukum, padahal substansi dan struktur hukum saling berkaitan, namun jika salah satunya tidak sejalan maka yang lainnya pun tidak dapat berjalan.

2. Upaya penanggulangan atau pencegahan kasus kejahatan seksual di Kota Sukabumi baik yang menggunakan hukum pidana atau non-hukum pidana menurut penulis sudah sangat baik, menghukum pelaku dengan undang-undang atau hukuman yang paling berat yang bisa diterima pelaku membuktikan aparat penegak hukum serius dalam memberantas kejahatan seksual agar angkanya dapat menurun. Melalui upaya non-hukum atau non-penal pun para aparat juga tidak main-main, melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi dan pembelajaran dengan memberikan pemahaman pada anak-anak dibawah umur agar dapat memahami tentang apa yang dimaksud kejahatan seksual, dan bentuk kejahatan seksual sangat sering dilakukan oleh lembaga dinas sosial khusus perlindungan Perempuan dan Anak. hal ini memberikan dampak positif karena anak jadi dapat mencegah terjadinya kejahatan seksual pada dirinya sendiri. Pada kebijakan non-penal ini selain aparat penegak hukum, masyarakat pun ikut andil dalam pencegahannya, seperti pada suatu organisasi atau institut yang melakukan sosialisasi mengenai perlindungan anak dan perempuan mereka akan menjadikan Aparat Khusus yang bertugas pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai narasumber. Ini menjelaskan bahwa materi tentang perlindungan Perempuan dan Anak itu penting untuk dipaparkan kepada masyarakat luas. Dari sini dapat dilihat bahwa masyarakat pun ikut membantu negara dalam upaya mencegah kasus kekerasan seksual.

ACKNOWLEDGMENTS

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya para aparat penegak hukum di Kota Sukabumi yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan observasi, serta kepada rekan-rekan peneliti yang telah memberikan masukan berharga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

REFERENCES

- _____. (2018), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Adami chazawi (2007), *Pelajaran hukum pidana 1*, Indonesia: PT. Radja Grafindo.
- Afrizal, R. (2020). *Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)*. Jurnal Yudisial, Vol.13 (No.3),pp.391-408.
- Amir Ilyas (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah (1991), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Jakarta:PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- CNN Indonesia, "kasus dugaan pelecehan seksual, oknum kades dilampung divonis bebas" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220623035148-12-812432/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-oknum-kades-di-lampung-divonis-bebas>, diakses pada 24 Maret 2023 pukul 17.02
- Dev Ravena (2017), *Politik Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: PT. K E N C A N A.
- Fajri, Dwi Latifatul "Studi Pustaka Adalah Referensi Penelitian", <https://katadata.co.id/amp/agung/berita/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-referensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkapny>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 14.18
- Fatimah, Siti "Kasus Predator Seks Anak Naik Drastis di Sukabumi Tahun 2022" <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6492018/kasus-predator-seks-anak-naik-drastis-di-sukabumi-tahun-2022/amp>, diakses pada 21 Maret 2023 13.38

- Fitri Wahyuni (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Pt. Nusantara Persada Utama.
- George Ritzer, (2009) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Indonesia, PT RajaGrafindo Persada
- Halim, Abdul (2022). *Budaya Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*. Jurnal UKSW Halodoc, 4 cara edukasi agar anak terhindar dari pelecehan seksual, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-4-cara-edukasi-anak-agar-terhindar-dari-pelecehan-seksual>, diakses pada 28 Juni 2023 pukul 17.02
- Herdiansyah, Dian "Tahun 2022 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Sukabumi Meningkat 60 Persen Dibanding Tahun Lalu" <https://www.google.com/amp/s/jabar.tribunnews.com/amp/2022/12/31/tahun-2022-kasus-pelecehan-seksual-di-kota-sukabumi-meningkat-60-persen-dibanding-tahun-lalu>, diakses pada 21 Maret 2023 pukul 13.35
- Huda, N. (2011) *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusamedia.
- Hutomo, Priyo. 2021 "Perspektif teori sistem hukum dalam pembaharuan pengaturan sistem permasyarakatan militer" dalam Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1.
- John Kened (2017), *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lamintang, P.A.F (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Lawrence M. Friedman (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation;
- Lexy J. Moleong (1989), *Metode Penelitian Kualitatif*, Indonesia: Ramadja Karya.
- Luthan, S. (2009). *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16,(No.1),pp.1-17.
- March Ance (1965). *Social Defence: A modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Mestika Zed, (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mulida H, Syaiful Tenci dan Ibnu Elmi (2009), *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.
- Muntoha, (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kuabaka Dipantara.
- Nurisman, Eko, 2022, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022.
- Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemkot Langsa, tugas dan fungsi UPTD PPA, <http://dp3adaldukkb.langsakota.go.id/halaman/detail/tugas--fungsi-uptd-ppa>, diakses pada 29 Juni 2023 pukul 14.28
- Pemkot Surakarta, jenis dan bentuk kekerasan seksual, <https://surakarta.go.id/?p=27054#:~:text=Tindakan%20yang%20menyerang%20seksualitas%20baik,atau%20penderitaan%20psikis%20pada%20korban.&text=Sentuhan%20fisik%20maupun%20nonfisik%20dengan%20sasaran%20organ%20seksual%20atau%20seksualitas%20korban.>, diakses pada 25 Juni 2023 08.59
- PN Cibinong, *Tugas dan Fungsi Hakim*, <https://pn-cibinong.go.id/tugas-fungsi-hakim/>, diakses pada 30 Juni 2023 pukul 23.09
- PN Tangerang, *Tugas Pokok dan Fungsi (Hakim)*, <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, diakses pada 30 Juni 2023 pukul 23.13
- Putri, Rianda P. (2018). *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi*. *Soumatara Law Review*, Vol.1 (No.1),pp.176-197.
- R.Soesilo (1981), *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

- Reksodiputro, M. (1994) *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rifa'i Abu Bakar, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Rofiq, Ahmad., Disemadi, Hari Sutra., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). *Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System*. *Al-Risalah*, Vol. 19, (No.2),pp. 179-190.
- Satjipto Rahardjo (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, (2013) *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media.
- Sianturi, S.R. (1982), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni
- Soekanto S, (1981) . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Softjan Sastrawidjaja (1990), *Hukum Pidana I*, Bandung: CV Amiko.
- Sugiarto, Laga., Astuti, Enny Puji., Dewi, Mentari Berliana Kemala., & Salsabila, Retno Wulan. (2021). *Perlindungan Pekerja Hiburan terhadap Kedaulatan Tubuh dengan Pendekatan kapabilitas "Capability Approach" di Kecamatan Bandungan*. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 4 (No. 1), 68-76,
- Sugiyono. (2008), *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Indonesia: Alfabeta.
- Sunarso, (2020), *pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta: CV. Indotama Solo.
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda, 2021. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia" dalam *Media Iuris* Vol. 4 No. 2, hal. 147
- Thoeng Sabrina, 15 bentuk kekerasan seksual, https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsj00O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view?usp=drivesdk, diakses pada 30 Juni 2023 pukul 03.26
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- Wijaya, Made Hendra 2015. "Karakteristik konsep negara hukum Indonesia" dalam *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No. 2. Denpasar.
- Wirjono Prodjodikoro (1986), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Zainal Abidin (1995), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.